#### **BAB III**

# PENAFSIRAN AYAT YANG BERKAITAN DENGAN KEPEDULIAN TERHADAP KAUM LEMAH

## A. Penafsiran Surat al-Nisa' ayat 75

Dalam Kitab *al-Mu'jam al-Mufahroṣ lī alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm* ditemukan kata '*'mustaḍafīn*'' dalam Surat an-nisa' ayat 75, 97, 98, dan 127. <sup>1</sup>

Ayat alguran dalam surat al-Nisa' ayat 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿

75. mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orangorang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!".<sup>2</sup>

Kata *mustaḍafīn* berasal dari kata *ḍa'ufa*-ḍu'fun atau *ḍa'fun* yang berarti lemah. Yang dimaksud dengan golongan *mustaḍafīn* di dalam Surah an-nisa' ayat 75 yakni orang-orang mukmin Mekah yang ditahan dan dihalang-halangi dan di aniaya oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga tidak bisa hijrah ke Madinah.

Pada ayat-ayat yang lalu telah diwajibkan kepada orang mukmin bersiap siaga untuk menghadapi orang-orang kafir dalam peperangan, dan mencela sikap

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Muhammad Fu'ad Abdu al-Baqiy, *Mu'jam al-Mufahras li Alfadh al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Matba'ah Dar al-Kutub al-Misriyyah, 126 H), 421. <sup>2</sup>al-Qur'ān, 4:75.

orang yang lemah imannya dan orang-orang munafik yang segan berperang di jalan Allah. Ayat ini memberi dorongan kepada kaum Muslimin agar berperang di jalan Allah dengan menerangkan tujuannya yang suci murni. Dan keuntungannya yang besar.

Ibn Katsīr dalam kitabnya mengomentari ayat ini sebagaimana Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin Untuk berjihad dijalan-Nya dan berupaya untuk menyelamatkan orang-orang lemah yang tinggal di Mekah dari kalangan kaum laki –laki, kaum wanita, dan anak-anak yang terpaksa tinggal di Mekah tanpa ada pilihan lain. <sup>3</sup>Karena itulah Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya:

Artinya: ... yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini.<sup>4</sup>

Yang dimaksud ayat di atas yakni kota Makah, seperti yang disebutkan dalam ayat lain, yaitu firmanNya:

3. yang demikian adalah karena Sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang bathil dan Sesungguhnya orang-orang mukmin mengikuti yang haq dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.<sup>5</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kathir Ad-Dimasyqi, *Tafsir ibnu kasir vol 5*(Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2003), 315.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ibid.,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>al-Qur'ān, 47:3.

Selanjutnya Allah menyifati penduduk negeri tersebut melalui firmannya:

75. yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!"

Yakni berikanlah kami pelindung dan penolong dari sisi engkau. Imam Bukhari mengatakan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: «كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ المِسْتَضْعَفِينَ أَنَا مِنَ الوِلْدَانِ وَأُمِّي مِنَ المِسْتَضْعَفِينَ أَنَا مِنَ الوِلْدَانِ وَأُمِّي مِنَ المَسْتَضْعَفِينَ أَنَا مِنَ الوِلْدَانِ وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ubaidillah yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan Aku dan Ibuku termasuk diantara orang-orang yang lemah itu.<sup>6</sup>

Kemudian telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad ibnu Zaid, dari Ayyub, dari Ibnu Mulaikah, bahwa Ibnu Abbas membacakan firmannya:

إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿

6.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Imam Abu 'Abdullah bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣahīhul Bukhari* Juz 2 (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1400 H), 94.

98. kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anakanak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).<sup>7</sup>

Lalu ia mengatakan aku dan Ibuku termasuk orang-orang yang dimaafkan oleh Allah SWT.

Sayyid Qutb dalam tafsir *Fi Zilālil Qur'ān* mengatakan ayat ini menggunakan metode persuasif, dengan menggelitik harga diri dan sensitivitas hati, terhadap orang-orang lemah yang tertindas, dari kalangan laki-laki, wanita, dan anak-anak, yang diperlakukan secara keras di bawah kekuasaan kaum musyrikin, yang tidak dapat berhijrah ke negeri Islam dn berlari membawa agama dan akidah mereka.<sup>8</sup>

Keadaan mereka yang tertindas terlukis dalam pemandangan yang dapat membangkitkan harga diri seorang muslim, kehormatan orang mukmin, dan menyentuh hati dengan berbelas kasih terhadap kondisi mereka.

Pemandangan yang berupa wanita-wanita tak berdaya dan anak-anak yang lemah, adalah pemandangan yang memilukan dan mengesankan, yang dapat membangkitkan semangat untuk membelanya. Pemandangan lain berupa orang-orang tua renta yang tidak dapat membela diri, tidak dapat membela agama dan akidahnya.

Sayyid Qutb, mewajibkan bagi kaum muslimin untuk menyelamatkan orang-orang muslim yang terindas di negeri itu, yaitu negeri Mekah. Itulah tanah air kaum Muhajirin, yang diseru dengan seruan yang hangat itu untuk memerangi

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>al-Qur'ān,4:98.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 22.

kaum musyrikin yang ada didalamnya, dan menolong orang-orang muslim yang tertindas supaya dapat keluar darinya.<sup>9</sup>

Hamka mengatakan dalam tafsirnya Al Azhar Berapa banyak manusia yang tidak berani mengerjakan ibadat dengan terang karena yang berkuasa adalah orang yang zalim? Dipenuhi selalu oleh rasa takut dan cemas.<sup>10</sup>

Penghujung ayat ini menjelaskan keluhan teman-teman seagama, sepaham, setujuan, yang tengah menderita di negeri Makkah. Ketika yang lain berhijrah ke Madinah, mereka tidak bisa mengikutinya, karena lemahnya keadaan mereka. Ada Laki-laki, ada perempuan, dan anak-anak. Oleh karena itu, perasaan belas kasihan ketika melihat kondisi mereka yang tertindas dan membangkitkan hati untuk menolong mereka.

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa ayat ini merupakan pertanyaan yang mengandung kecaman dan penafian, ayat ini seakan-akan berkata: Adakah alasan yang menghalangi kamu terus menerus menghindar dari berjuang di jalan Allah? Sungguh tidak ada alasan. Kalau demikian, Mengapa kamu tidak mau terus berjuang di jalan yang mengantar kepada penegakan Allah dan perolehan ganjaran-Nya, dan berjuang membela keluarga, handai tolan, suku, putra-putri ''bangsa'' kamu yang masih berada di Mekah, yang merupakan orang-orang yang lemahdan diperlemah atau dicabut dayanya oleh orang-orang kafir Mekah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang seagama dengan kamu dan semuanya selalu dan terus berdoa: Tuhan kami, keluarkan kami dari

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz 5* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 204-205.

negeri ini, yakni Mekah, karena kota itu dihuni dan dikuasai oleh orang zalim penduduknya.

M. Quraish Shihab mengartikan *al-mustaḍafin* orang-orang yang diperlemah, sementara ulama mengartikannya orang-orang yang dianggap tidak berdaya oleh masyarakat, yakni ketidakberdayaan yang telah mencapai batas akhir, sebagaimana dipahami dari penambahan huruf ta dan sin. Ada juga yang memahami bahwa mereka tidak hanya dianggap tidak berdaya, tetapi mereka benar-benar tidak diberdayakan.<sup>11</sup>

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat ini mewajibkan berjuang membela orang-orang yang lemah dan terttindas, apalagi keluarga, bahkan yang pernah selokasi (setanah air) dengan seseorang.<sup>12</sup>

Thabaththaba'i mengomentari ayat ini antara lain, bahwa tidak dapat disangkal, terdapat dalam diri manusia dorongan untuk membela apa yang diagungkan dan dihormati seperti anak cucu, keluarga, kehormatan, tempat tinggal, dan lain-lain. Ini sejalan dengan fitrah manusia. Hanya saja, lanjutnya, perlu dicatat bahwa pembelaan itu bisa terpuji kalau ia berdasar hak dan untuk kebenaran, dan bisa juga tercela dan mengakibatkan kesengsaraan hidup, kalau ia batil dan bertentangan dengan hak. Islam datang memelihara dasar fitrah itu dengan membatalkan terlebih dahulu rinciannya, kemudian mengarahkan seluruhya ke arah Allah SWT. Dan mengalihkannya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga pada akhirnya semua dimasukkan ke dalam suatu wadah, yakni wadah tauhid. Dari titik tolak ini, Allah

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah* vol 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 485.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Ibid., 486.

menganjurkan manusia untuk membela kelompok, keluarga dan keturunannya, serta semua hak yang dimilikinya dengan mengembalikan kesemuanya itu ke sisi Allah SWT.<sup>13</sup>

Dalam ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa orang-orang yang tertindas baik laki-laki maupun perempuan, atau anak-anak, yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mampu mencari jalan untuk berhijrah, bersamaan dengan itu sesungguhnya mereka elah menerima kezhaliman yang sangat keras dari musuh-musuh mereka, lalu berdo'a kepada Allah agar berkenan mengeluarkan mereka dari kampung tersebut dimana penduduknya beraku zhalim terhadap mereka.

Mereka berdoa supaya Allah mengirimkan penolong bagi mereka dan mampu mengeluarkan mereka dari kampung tersebut. Ayat ini memang berbicara tentang jihad atau perang untuk membela kaum tertindas. Dengan menegakkan keadilan melawan kekafiran dan menyelamatakan orangorang yang tertindas dari Negeri Makkah.

Penyebutan kata *al-wildān* (anak-anak) dalam ayat ini menggambarkan betapa aniaya kaum musyrik, sehingga anak-anak terlibat dalam kekejaman mereka

Pengunaan istilah *min ladun* (dari sisi), yakni dari sisi Allah, dalam ayat ini disebutkan dua kali, yang menggambarkan bahwa mereka tidak mengetahui lagi apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana cara yang mereka tempuh untuk menghindar dari siksaan kaum musyrik.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Ibid.,

# B. Bentuk Kepedulian terhadap Kaum Lemah

#### 1. Jaminan sosial

Hak bagi setiap individu yang miskin adalah mendapatkan perlindungan dari masyarakat , baik kemiskinan mereka timbul sebab sakit yang diderita, tidak mendapatkan pekerjaan, atau karena kondisi sosial (persaingan hidup) yang keras. Masyarakatlah yang bertangggung jawab atas jaminan sosial ini. Masyarakat setempat memang harus membantu untuk meringankan beban tetangganya atau kerabatnya yang kekurangan, walaupun bentuknya hanya sedikit, itu tidak menjadi persoalan. Asalkan keikhlasan dari dalam diri untuk membantu. Hal yang dapat dilakukan dengan jaminan sosial yakni ada dua cara:

#### a. Zakat

Zakat merupakan syariat manusiawi yang solid, yang didalmna banyak terkandung ajaran-ajaran Nabi (sebelum Islam), sehingga tidak dikatakan suatu agama jika dalam agama tersebut tidak menerapkan kewajiban sosial yang pokok ini.

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. 15 Dengan zakat maka seseorang akan menunaikan kewajibannya sebagai umat Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Makram, *Pengaruh Akidah*, 164.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 42.

Secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan ungkapan syukur bagi seorang hamba kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah berupa harta, dan untuk mensuciakn diri dari harta tersebut. Tujuan ini terdapat dalam Surat at-Taubah ayat 103:

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 16

Dari ayat diatas maka dikeluarkannya zakat, dengan bertujuan mensucikan diri, dan hati menjadi tentram. Zakat yang bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pembagi rezeki. Rezeki datangnya dari Allah, dan dari rezeki tersebut tidak ada salahnya untuk kita berbagi kepada sesama.

Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kasih sayang antara sesama manusia. Dari pihak yang mampu untuk menyalurkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Dalam hal ini untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia. Tujuan ini terdapat dalam Surah al-hasyr ayat 7:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ

٠

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>al-Qur'ān, 9:103.

# وَمَآ ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.<sup>17</sup>

Dari ayat diatas, maka tujuan zakat secara horizontal berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial untuk menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat.

Zakat dapat diberikan kepada anak yatim, orang miskin, orang yang sedang dalam perjalanan. Mereka itu berhak mendapatkan zakat sebagaimana tertera dalam ayat diatas.

Peran zakat dalam mengentas kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim maupun ataupun dalam kehidupan lainnya. 18 Dengan zakat orang miskin akan merasa senang, karena orang lain telah membantu meringankan bebannya.

Hak orang-orang yang lemah dalam harta si kaya, wajib diberikan, dan dipungut secara paksa bila mereka enggan mengeluarkan. Para Ulama yang mengambil ketetapan hukum Alquran mengemukakan, bahwa hak tersebut jelas berkaitan dengan masalah harta. Artinya kalau orang kaya membelanjakan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>al-Our'ān, 59:7.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat ''Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan''* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 29.

harta yang masih terkait dengan hak orang miskin, niscaya ia membelanjakan harta yang bukan miliknya. Hal itu dilarang menurut Jumhur ulama. Seandainya mati sebelum membayar hak orang miskin itu, maka kewajiban itu dibebankan pada harta warisannya, sebagaimana ketentuan Madzhab Syafii, Hanbali, dan Maliki.

#### b. Sedekah

Sedekah merupakan empati individu terhadap kewajiban, belas kasih, serta karena solidaritas yang besar. Sedekah akan rasa peduli terhadap sesama.

Peran sedekah dalam mengentaskan kemiskinan. Adanya sedekah dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang kekurangan. <sup>19</sup> Terutama sedekah diberikan kepada kerabat, karena besedekah kepada kerabat akan mendapat dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturrahim, sebagaimana Firman Allah:

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Faishal bin Ali Al Ba'dani, Sedekah Luar biasa (Surakarta: AlQowam, 2012), 106.

177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>20</sup>

Seseorang yang bersedekah akan mendapat pahala yang sangat besar dengan syarat sedekah tersebut tidak diikuti dengan kata-kata yang buruk dan menyakitkan, karena hal tersebut akan membatalkan pahala untuk bersedekah. Si pemberi sebaiknya tidak menyebut-nyebut sedekah di depan yang merimanya agar tidak menimbulkan menyakiti hati dan perasaan si penerima.

Sebaik-baik pahala sedekah adalah sedekah dengan sesuatu yang baik. Menyedekahkan sebagaian hartanya yang baik dan disukai diiikuti rasa keikhlasan dalam memberi, bukan sengaja untuk menyedekahkan hartanya yang buruk.

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridla Allah semata.<sup>21</sup> Dengan hati yang ikhlas ketika memberi kepada orang yang membutuhkan. Walaupun dengan jumlah yang tidak banyak tentu sangat membantu mereka, apalagi kepada mereka yang kesusahan.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>al-Our'an, 2:177.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Beni Kurniawan, *Manajemen Sedekah* (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012), 3.

Ulama Fiqih sepakat bahwa sedekah merupakan salah satu pebuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah.<sup>22</sup> Sedekah memang hal yang sunnah atau tidak wajib di lakukan. Tetapi sunnah apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala.

Sedekah merupakan salah satu amalan utama yang dapat meningkatkan kualitas iman hamba. Ketika keimanan hamba telah mencapai titik stabil, maka dipastikan ia akan senantisa mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah.<sup>23</sup> Dengan besedekah maka akan bertambah keimanan kita kepada Allah.

#### 2. Bantuan sosial

Bantuan sosial merupakan salah satu aktifitas yang konkret dan riil di masyarakat.<sup>24</sup> Bantuan sosial bisa berupa uang atau dalam barang bisa berupa sembako sebagai kebutuhan pokok sehari-hari. Karena makan sendiri merupakan kebutuhan pokok. Sifat dari bantuan sosial, tidak secara terus menerus dan selektif.

Bantuan sosial biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendata orang-orang yang kurang mampu, misalnya mendapatkan jatah setiap bulannya. Bantuan sosial disusun dalam RAPBD oleh pemerintah daerah setempat.

Ketentuan pasal 23 A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, telah diberi peluang bagi pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sosial

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ibid., 3.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Tri Bimo Soewarno, Super Sedekah (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2012), 100.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Muhsin, *Menyayangi Dhuafa*, 143.

baik bantuan sosial direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>25</sup> Dalam APBD pemerintah Daerah tentu menyusun alokasi anggaran yang direncanakan terlebih dahulu kemudian bisa menganggarkan bantuan sosial yang tidak direncanakan.

Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan dari daerah masing-masing. Bantuan sosial akan menjadi salah satu belanja daerah yang menarik perhatian banyak pihak.

Bantuan sosial juga bisa diwujudkan dalam bentuk uang. Bisa digunakan untuk menghidupi orang yang kurang mampu untuk dirinya maupun keluarganya.

Jenis bantuan sosial bermacam-macam, yaitu:

- a. Untuk Pendidikan berupa bos maupun dana dari LKP.
- b.Untuk siswa berupa bantuan siswa miskin, katu indonesia pintar.
- c.Untuk Masyrakat ekonomi lemah berupa bantuan raskin, kartu Indonesia miskin, kartu Indonesia sehat.
- d. Untuk kesehatan berupa BOK.
- e. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat berupa kredit usaha rakyat, dana bantuan desa.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Yusran Lapananda, ''Membaca APBD dan LKPD: Bantuan Sosial dan Belanja Sosial'', http://yusranlapananda.wordpress.com (Selasa, 11 Juli 2017, 13.00)

### 3. Perlindungan

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil multidimensional.<sup>26</sup>

Perlindungan yang dilakukan untuk menjaga mereka kaum yang kurang mampu atau menengah ke bawah. Pemerintah tentunya akan melindungi rakyatnya secara utuh. Tidak memandang status sosial. Semua berhak mendapatkan perlindungan.

Perlindungan juga bisa dilakukan oleh masyarakat, semisal menjadi seorang warga, ketika ada tetangga yang sedang kesusahan tentu membantu untuk menolong mereka.

Perlindungan terhadap keluarga dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri ketika orangtua sudah berusia lanjut, maka anak tentu harus melindungi orangtuanya. Apalagi orangtua pada waktu kita masih kecil mereka yang melindungi, sebaliknya ketika mereka yang sudah tua, anak yang berganti posisi untuk melindungi.

Menemani dan merawat orangtua ketika usia lanjut membutuhkan kesabaran dan keikhlasan. sebagian dari mereka memang keadaannya kurang berdaya, baik secara mental, fisik, bahkan lemah secara finansial dan sosial.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.